

**MENGHADIRKAN KOMISI KEBENARAN DI ACEH:
SEBUAH TANTANGAN INDONESIA UNTUK BERPIHAK PADA KEBENARAN DAN KEADILAN**

I. Pengantar

1. Sebuah capaian signifikan dalam mengahiri konflik sipil berkepanjangan di Indonesia adalah melalui jalur perdamaian, sebagaimana yang terjadi di Aceh. Para pihak yang bersesteru yakni Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia bersepakat untuk menempuh jalur diplomatik dan berujung pada penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani pada 5 Agustus 2005. Melalui Nota Kesepahaman tersebut maka semangat perdamaian dan menghadirkan ruang-ruang koreksi menjadi tujuan prioritas kedua belah pihak.
2. Namun demikian, sudah lebih dari 1 dekade rakyat Aceh masih menunggu langkah konkret Pemerintah Indonesia dalam menjalankan rangkaian isi yang tercantum di dalam Nota Kesepahaman tersebut. Mengakui dan mendukung agenda rekonsiliasi dan kebenaran sebagai pintu masuk untuk menghadirkan keadilan adalah capaian utama yang masih ditunggu oleh rakyat Aceh, khususnya komunitas-komunitas korban yang masih bertahan di sana. Adapun beberapa kebijakan politik yang sudah dilakukan seperti pemberian status amnesti kepada para mantan kombatan, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan termasuk memberi status keistimewaan melalui agenda desentralisasi adalah spektrum kecil namun belum bisa diakui ataupun diklaim secara sepihak sebagai manifestasi perdamaian bagi Aceh.
3. Naskah pendek ini akan memberikan ilustrasi, panduan dan pemahaman yang juga diharapkan dapat dibaca langsung oleh para pengambil kebijakan, utamanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam memaknai pentingnya sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh dan bagi Indonesia. Sebagai awalan naskah ingin kami sampaikan di sini bahwa sebuah komisi kebenaran di tingkat lokal telah terbentuk (namun belum disahkan) di Aceh. Komisi ini akan menjalankan mandat sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Nomor 15 Tahun 2013.¹
4. Komisi yang berisi 7 orang komisioner ini akan bekerja untuk mencari kebenaran, agenda pelurusan sejarah dan menghadirkan suara-suara korban kekerasan konflik yang belum pernah terdengar secara luas di Indonesia. Tugas-tugas tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di dalam isi naskah ini. Kami mempercayai bahwa apabila negara mampu mewujudkan komitmennya untuk menghadirkan sebuah kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh maka itu tidak hanya sekadar menjalankan amanat dari Nota Kesepahaman Helsinki antara GAM dan

¹ Qanun dapat ditafsirkan sederhana sebagai peraturan daerah. Qanun merujuk pada Pasal 1(21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur perihal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Lebih lanjut pada Pasal 233(1) dari UU yang sama menjelaskan bahwa Qanun dibentuk sebagai bagian mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Pemerintah Indonesia, namun kelembagaan ini dapat dijadikan medium akuntabilitas (di luar prosedur hukum) yang bisa memulihkan kepercayaan publik aceh kepada pemerintah dan juga memulihkan hak-hak para korban yang selama ini masih diingkari.

5. Naskah pendek ini juga akan mengajak para pengambil kebijakan dalam melihat konteks KKR Aceh dalam potret yang lebih besar dan memiliki makna penting bagi publik dan pemerintah Indonesia secara lebih besar untuk memaknai bagaimana menghadirkan ruang masa depan tanpa meninggalkan beban penderitaan fisik dan ingatan dari para korban pelanggaran HAM sebagaimana yang terjadi di Aceh.

II. Konflik Aceh dan Langkah-Langkah Pertanggungjawaban

6. Konflik Aceh yang menempatkan GAM dan Pemerintah Indonesia dalam posisi berseberangan telah terjadi sejak tahun 1976. Konflik ini memuncak pada beberapa tahun berbahaya yakni 1989 hingga 2005 di mana ketika Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah operasi militer untuk melumpuhkan gerakan bersenjata tersebut.
7. Beberapa laporan hak asasi manusia –baik yang disusun oleh organisasi HAM di Indonesia maupun internasional menyebutkan bahwa jumlah korban yang jatuh dari konflik berkepanjangan ini mencapai 10.000 hingga 30.000 korban jiwa. Kebanyakan adalah warga sipil non bersenjata yang hidup di perkampungan-perkampungan.
8. Meski Nota Kesepahaman yang dibentuk antara GAM dan Pemerintah Indonesia telah ditandatangani 11 tahun silam dan berhasil menghentikan konflik yang berdurasi nyaris 3 dekade tersebut, namun hal tersebut tidak membuat para korban di banyak pelosok kampung Aceh menuntut pertanggungjawaban negara dalam menghadirkan ruang kebenaran, keadilan dan pemulihan, termasuk nasib dari anak, saudara dan kerabat mereka yang diculik dan dihilangkan pada tahun-tahun berbahaya tersebut.
9. Kami mengetahui bahwa negara telah mencoba untuk memenuhi sejumlah kesepakatan yang diatur di dalam di dalam Nota Kesepahaman Helsinki 2005 yakni: (1) Pondasi penyelenggaraa pemerintahan Aceh, (2) Partisipasi penuh rakyat Aceh pada ruang politik dan termasuk izin pembentukan partai politik lokal, (3) keberlanjutan ekonomi, (4) kewenangan otoritas aceh untuk mengelola peraturan perundang-undangan di tingkat lokal, (5) pemberian amnesti dan reintegrasi mantan kombatan ke tengah masyarakat Aceh, dan (6) menghadirkan suatu komisi pemantauan guna memantau kesepakatan-kesepakatan yang diatur di dalam Nota Kesepahaman antara GAM dan Pemerintah Indonesia.
10. Namun demikian di dalam Nota Kesepahaman antara GAM dan Pemerintah Indonesia ada satu ketentuan yang belum dijalankan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia, yakni (1) menghadirkan sebuah pengadilan HAM khusus untuk Aceh dan (2) sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dengan tujuan untuk merumuskan suatu langkah rekonsiliasi yang solid di tengah-tengah rakyat Aceh.

11. Kami juga mengetahui bahwa saat ini negara melalui pintu Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat ini telah memulai langkah penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada situasi Darurat Operasi Militer (DOM) Di Aceh. Di awal tahun 2016 terdapat 2 berkas penyelidikan yang telah diselesaikan diselidiki yakni Peristiwa Jambo Keupok dan Simpang KKA. Kedua berkas tersebut bahkan sudah dikirim kepada Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan sebelum pengadilan HAM adhoc digelar.²
12. Khusus pada pembentukan komisi kebenaran di tingkat lokal, kami berpedapat bahwa terlepas dari polemik dan pro kontra terkait bagaimana KKR Aceh dapat berdiri –meski tidak di bawah naungan suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi semenjak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dihapuskan melalui putusan uji materi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi dalam petikannya memberikan pertimbangan bahwa, “Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.”³ Petikan pertimbangan di atas membuka peluang kepada masyarakat Aceh untuk terus mendorong negara dengan menyegerakan suatu mekanisme kebenaran baik melalui pendekatan politik ataupun legal sebagaimana yang dimandatkan oleh Nota Kesepahaman dan UU Pemerintahan Aceh.
13. Celah tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat sipil Aceh guna melapangkan jalan rekonsiliasi dan kebenaran. Disahkannya Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah lokal Aceh untuk mengakui sejarah masa lalu.
14. Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian pendahuluan (baca: Poin 4) 7 orang komisioner telah dipilih secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 19 Juli 2016. Adapun nama-nama yang terpilih adalah: (1) Fajran Zain, (2) Afridal Darmi (3) Muhammad MTA, (4) Masthur Yahya, (5) Fuadi, (6) Evi Narti Zain dan (7) Ainal Mardhiah. DPR Aceh menjelaskan lebih lanjut bahwa menghadirkan wajah kebenaran atas apa yang terjadi sepanjang masa konflik dan perang sipil di Aceh merupakan bagian dari pemulihan utama yang dibutuhkan para korban. Komisi

² Lihat: Komnas HAM. 2016. Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Kasus Simpang KKA ke Kejaksaan Agung. Artikel dapat diakses di: <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/komnas-ham-serahkan-hasil-penyelidikan-kasus-simpang-kka-ke-kejaksaan-agung>. Tempo. 2016. Komnas HAM Serahkan Berkas Jambo Keupok ke Kejaksaan Agung. Artikel dapat diakses di: <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/komnas-ham-serahkan-hasil-penyelidikan-kasus-simpang-kka-ke-kejaksaan-agung>.

³ Lihat: Antara. MK Tak Menutup Upaya Rekonsiliasi dalam Kasus HAM. Artikel dapat diakses di: <http://www.antaraneews.com/print/48180/mk-tak-menutup-upaya-rekonsiliasi-dalam-kasus-ham>.

ini diharapkan oleh mereka juga bisa dijadikan sarana untuk membentuk budaya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di Aceh.⁴

III. Kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

15. Sebagaimana yang dijelaskan di Poin 14, bahwa telah terpilih 7 nama komisioner akan menjalankan mandat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah sebuah konsistensi yang telah ditunjukkan oleh rakyat Aceh. Harus dipahami bahwa KKR bukanlah lembaga peradilan yang akan mengadili para pelaku pelanggaran HAM dengan latar belakang dari institusi TNI/Polri dan GAM.
16. KKR sebagai kelembagaan akan lebih mengutamakan agenda pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh para pelaku; baik yang berasal dari aktor negara maupun non negara dengan berbagai model dan relasi kekuasaan. Institusi KKR harus menjalankan beberapa fungsi-fungsi lainnya seperti rehabilitasi, pemulihan korban dan keluarga; termasuk juga tugas yang harus dilakukan KKR Aceh adalah mendorong hadirnya ruang rekonsiliasi di antara para korban dan pelaku.
17. Di ruang ini sebenarnya kelembagaan KKR hadir menjadi salah satu instrumen negara untuk mencegah keberlanjutan impunitas –ketiadaan mekanisme hukum yang bisa memberikan efek jera kepada para pelaku. Dalam operasionalisasinya, para komisioner KKR Aceh akan menggunakan rujukan Qanun Nomor 17 Tahun 2013. Namun demikian harus ada kondisi pendukung untuk memberikan kekuatan legitimasi atas keberadaan KKR Aceh dan Qanun KKR; di antaranya adalah memberikan dukungan operasional pemahaman atas proses dan tahapan pengungkapan kebenaran, menggunakan pendekatan-pendekatan yang mudah dipahami para korban, keluarga dan publik yakni – adat istiadat, agama dan model-model kearifan lokal lainnya yang tentu saja berbeda-beda

III. Memulihkan Para Korban, Mendorong Ruang Pertanggungjawaban Negara

18. Lalu apa peran negara dalam dinamika pengungkapan kebenaran dan akuntabilitas di Aceh? Negara tentu saja memiliki peran besar dalam mendukung upaya pengungkapan kebenaran yang telah dijelaskan di atas. Negara tidak hanya menyediakan sumber anggaran yang mampu memberikan hak-hak pemulihan kepada para korban, namun juga negara harus mendorong secara optimal bekerjanya fungsi KKR dengan melibatkan komponen lembaga-lembaga negara terkait untuk bekerjasama mendukung bekerjanya mekanisme KKR di Aceh.
19. Faktor terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh karena kebijakan-kebijakan negara seperti penerapan DOM, Darurat Militer-Darurat Sipil yang berangkat dari keputusan-keputusan presiden yang kemudian berimplikasi pada merosotnya

⁴ Lihat: Tempo. 2016. DPR Aceh pilith tujuh komisiner KKR. Artikel dapat diakses di: <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/20/058789036/dpr-aceh-pilih-tujuh-komisiner-kr>.

kualitas perlindungan warga di Aceh. Maka jika kita menggunakan logika yang sama maka, Pemerintah Indonesia harus membuat suatu regulasi yang bisa memberikan penguat dan pendukung atas lahirnya KKR di Aceh guna memulihkan hak-hak korban dan memberikan ruang koreksi atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

20. Para korban telah lama tinggal dan hidup pada memori kekerasan dan ketidakadilan. Kekerasan baik yang terjadi dan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka masih membekas dalam ingatan dan kehidupan mereka. Memulihkan luka, menghapus rasa dendam, meluruskan sejarah dan menghadirkan pengakuan negara atas apa yang telah terjadi di masa lalu akan bermakna besar dan masih dinanti hingga hari ini oleh para korban dan keluarga.
21. Dukungan negara atas pemulihan situasi HAM di Aceh akan memberikan dampak signifikan secara luas kepada rakyat Indonesia atas stigma, rasa takut dan kecemasan bahwa menempuh jalur KKR –menghadirkan para korban dan pelaku di ruang yang sama akan memicu konflik baru dan mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Indonesia. KKR sebagai salah satu medium akuntabilitas hak asasi manusia harus dipandang sebagai sebuah proses positif. Harus dapat dipahami bahwa mendukung lahirnya KKR di Aceh adalah salah satu bagian dari upaya negara untuk merawat keberlangsungan perdamaian di Aceh, memperkaya budaya HAM dan menghindari praktik kekerasan yang sebenarnya masih tersimpan di dalam sekat-sekat memori bangsa Indonesia.